



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. : 90/Pid.B/2018/PN.TBN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : : **DIANA NATALIA Binti SUJONO;**
Tempat lahir : : Lamongan;
Umur / Tanggal lahir : 27 tahun/25 Desember 1990;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Basuki Rahmat 21 RT.01 RW.01
Gg.Seroja,Kel.Doromukti,Kec.Tuban,Kab.Tuban;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018;
3. Ketua pengadilan Negeri Tuban sejak 20 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19, Put. No. : 90/Pid.B/2018/PN.TBN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DIANA NATALIA Binti SUJONO bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana tersebut dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIANA NATALIA Binti SUJONO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku catatan;
 - 1 (satu) bendel kitir;
 - 1 (satu) bendel nota pembelian kulakan barang;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 05 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Rini;Dikembalikan kepada saksi Rini Bsc.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,(dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya, selanjutnya terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DIANA NATALIA binti SUJONO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2015 s/d bulan Agustus 2017, atau pada suatu waktu pada tahun 2015 s/d tahun 2017, bertempat di toko Koka Petshop yang beralamatkan di Jl. Basuki Rahmat No. 153 Kab. Tuban atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban atau Pengadilan negeri Tuban berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa DIANA NATALIA binti SUJONO bekerja sebagai karyawan di toko Koka Petshop yang beralamatkan di Jl. Basuki Rahmat No. 153

Hal. 2 dari 19, Put. No. : 90/Pid.B/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Tuban dengan gaji sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan sejak bulan Mei 2015 sebagai pelayan toko yang bertugas menata barang dagangan, menjual barang dagangan, menerima uang pembayaran penjualan dan menyetorkan kepada pemilik toko Koka Petshop yaitu saksi Rini, namun kenyataannya terdakwa sebagai pelayan toko Koka Petshop tidak menyetorkan secara keseluruhan hasil penjualan barang dagangan milik toko Koka Petshop, dimana terdakwa menjual barang-barang dagangan berupa makanan kucing, obat-obatan kucing, aksesoris kucing dan pasir kucing milik toko Koka Petshop kepada konsumen/pelanggan, namun jumlah barang yang terjual dan uang hasil penjualan dikurangi jumlahnya terlebih dahulu oleh terdakwa selanjutnya dilaporkan dan disetorkan kepada pemilik toko Koka Petshop yaitu saksi Rini.

Bahwa terdakwa melaporkan dan menyetorkan uang penjualan tersebut dengan menggunakan kitir yang ditulis jumlah barang yang terjual perharinya dan jumlah uang penjualan yang sudah dikurangi terdakwa setelah itu menyetorkan ke pemilik toko Koka Petshop, dalam sehari terdakwa bisa mengambil uang hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk keperluan pribadi terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara berulang-ulang sejak bulan Oktober 2017 s/d Agustus 2017.

Bahwa mulai awal terdakwa bekerja sebagai karyawan di toko Koka Petshop sejak bulan Mei 2015 s/d Agustus 2017 saksi Rini selaku pemilik toko Koka Petshop belum pernah melakukan audit (perhitungan) terkait penjualan dari toko Koka Petshop dan pada bulan Agustus 2017 saksi Rini melakukan audit (perhitungan) terkait penjualan dari toko Koka Petshop miliknya bersama-sama dengan terdakwa dengan cara mencocokkan Nota Pembelian (kulakan) barang dengan kitir (catatan barang yang terjual yang ditulis oleh terdakwa) serta buku catatan, dimana dari hasil perhitungan diperoleh :

No.	Barang	Stok (sesuai data dari terdakwa)	Fisik (sesuai fakta yang ada di toko)	Selisih	Harga	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1.	Royal Canin Kitten	24	-	24	55.000	1.320.000
2.	Royal Canin Kitten	14	5	9	58.000	522.000
	PC					
1	2	3	4	5	6	7
3.	Royal Canin	32	2	30	55.000	1.650.000
4.	Persian	8	-	8	62.000	496.000
5.	Royal Canin	15	-	8	65.000	520.000
6.	Percian PC	11	8	3	73.000	219.000

Hal. 3 dari 19, Put. No. : 90/Pid.B/2018/PN.TBN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Royal Canin Kitten	5	4	1	60.000	60.000
8.	Persian	18	7	11	56.000	616.000
9.	Royal Canin	1	-	1	55.000	55.000
10.	Urinary	19	15	4	55.000	220.000
11.	Royal Canin	16	8	8	60.000	480.000
12.	Urinary Care	4	0	4	56.000	224.000
13.	Royal Canin	11	3	8	58.000	464.000
14.	Oxygent	120	44	76	11.000	836.000
15.	Royal Canin	147	28	119	22.000	2.618.000
16.	Sensible	108	-	108	12.000	1.296.000
17.	Royal Canin Hair	47	-	47	24.000	1.128.000
18.	& Skin	141	-	141	13.000	1.833.000
19.	Royal Canin Hair	10	-	10	26.000	260.000
20.	& Skin PC	193	4	189	12.000	2.268.000
21.	Royal Canin Hamil	68	-	68	24.000	1.632.000
22.	Royal Canin	290	33	257	11.000	2.827.000
23.	Mather & Baby	160	7	153	22.000	3.366.000
24.	Universal	8	6	2	10.000	20.000
25.	Universal Besar	55	16	39	15.000	585.000
26.	Jio	58	22	36	20.000	720.000
27.	Jio Besar	16	14	2	15.500	31.000
28.	Maxi	32	-	32	22.000	704.000
29.	Maxi Besar	3	-	3	58.000	174.000
30.	Cuties	64	12	52	23.000	1.196.000
31.	Cuties Besar	7	-	7	46.000	322.000
32.	Felibite	16	2	14	59.000	826.000
33.	Felibite Besar	35	12	23	48.000	1.104.000
34.	Alpo	24	4	20	22.000	44.000
35.	MDC	33	6	27	22.000	594.000
36.	Classic	12	-	12	42.000	504.000
37.	Meo Kaleng	14	1	13	39.000	507.000
38.	Meo Kitten	9	-	9	30.000	270.000
39.	Meo Kitten PC	15	6	9	30.000	270.000
40.	Meo Persian	24	12	12	30.000	156.000
41.	Meo Persian	-	-	-	-	-
42.	Besar	6	4	2	16.000	32.000
43.	Meo Persian PC	7	2	5	27.000	135.000
44.	Meo rasa-rasa	7	4	3	58.000	174.000
45.	Meo Tuna	13	7	6	26.000	156.000
46.	Salmon	6	2	4	56.000	224.000
47.	Proplain kit	66	44	22	3.500	77.000
48.	Proplain adult	17	1	16	15.000	240.000
49.	Equilibrio kit	352	99	253	5.000	1.265.000
50.	Equilibrio adult	35	3	32	20.000	640.000
51.	Power Cat kaleng	10	9	1	26.000	26.000
52.	Origin kaleng	24	5	19	38.000	722.000
53.	Friskies kaleng	11	6	5	27.000	135.000
54.	Friskies kit	8	4	4	6.000	24.000
55.	Friskies Kit B	4	3	1	110.000	110.000
56.	Friskies Adult	22	11	11	15.000	165.000
57.	Friskies Adult B	3	1	2	50.000	100.000
58.	Caty Man Sachet	11	7	4	5.000	20.000
59.	Wiskas kaleng	41	23	18	5.000	90.000
60.	Wiskas sachet	21	5	16	16.000	256.000
61.	Whiskas adult	1	0	1	130.000	130.000

Hal. 4 dari 19, Put. No. : 90/Pid.B/2018/PN.TBN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62.	Whiskas adult pc	54	31	23	4.500	103.000
63.	Whiskas adult B	25	8	17	18.000	306.000
64.	Whiskas yunior	16	7	9	35.000	315.000
65.	Eureka	6	1	5	13.000	65.000
66.	Nutri PG	3	-	3	20.000	60.000
67.	Nutri PG Miki	3	1	2	25.000	50.000
68.	Vita gel	5	-	5	15.000	75.000
69.	Minyak ikan	2	-	2	18.000	36.000
70.	Vit bulu	4	1	3	23.000	69.000
71.	Salep gatal	22	12	10	23.000	230.000
72.	Revolution biru	18	12	6	13.000	78.000
73.	Susu growsy	1	-	1	35.000	35.000
74.	Susu min moon	52	32	20	15.000	300.000
75.	Susu topp grooth	2	1	1	38.000	38.000
76.	Obat cacing cair	27	10	17	13.000	221.000
77.	Obat cacing cacing	27	12	15	25.000	375.000
	drontal					
	Obat mata					
	Obat mencret					
	Obat flu					
	Obat semprot					
	Bedak					
	Parfum					
	Shampo putih					
	Shampoo momo k					
	Shampoo momo b					
	Shampoo aroma					
	Shampoo kenzi					
1	2	3	4	5	6	7
78.	Vit cair	4	3	1	25.000	25.000
79.	Kalung 01	28	13	15	7.000	105.000
80.	Kalung 02	36	8	28	12.000	336.000
81.	Tali kalung 03	15	12	3	18.000	54.000
82.	Tali kekang	5	1	4	20.000	80.000
83.	Tali nilon	3	1	2	30.000	60.000
84.	Sisir kutu	10	8	2	23.000	46.000
85.	Sisir 2 sisi	10	6	4	20.000	80.000
86.	Sisir dobel	3	1	2	25.000	50.000
87.	Sisir tapak K	8	0	8	15.000	120.000
88.	Sisir tapak TG	2	0	2	20.000	40.000
89.	Sisir tapak B	1	0	1	23.000	23.000
90.	Semprotan	2	1	2	10.000	10.000
91.	Skop 01	24	9	15	8.000	120.000
92.	Skop 02	15	4	11	9.000	99.000
93.	Gunting tang	13	9	4	23.000	92.000
94.	Dot 01	14	10	4	18.000	72.000
95.	Dot 02	5	4	1	20.000	20.000
96.	Bak pasir K	18	14	4	12.000	48.000
97.	Bak pasir B	26	12	14	16.000	224.000
98.	Baju 01	1	-	1	20.000	20.000
99.	Baju 02	1	-	1	23.000	23.000
100.	Collar	3	2	1	28.000	28.000
101.	Rool tissue	4	1	3	21.000	63.000
102.	Refill tissue	1	-	1	14.000	14.000
103.	Botol minum 400	9	4	5	23.000	115.000

Hal. 5 dari 19, Put. No. : 90/Pid.B/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104.	TM 01	61	31	30	7.000	210.000
105.	TM 02	15	13	2	9.000	18.000
106.	TM double K 01	12	10	2	11.000	22.000
107.	TM double B 01	16	11	5	15.000	75.000
108.	TM double B 02	12	8	4	18.000	72.000
109.	Dispenser	14	8	6	25.000	150.000
110.	Mainan tongkat	18	12	6	10.000	60.000
111.	Tas	4	3	1	85.000	85.000
112.	Keranjang R 10	4	3	1	73.000	73.000
113.	Kandang	2	1	1	190.000	190.000
114.	Pasir Midi	151	88	63	3.500	210.000
115.	Pasir Sumo	26	12	14	73.000	1.022.000
116.	Pasir Chiro 10 L	43	16	27	50.000	1.350.000
117.	Pasir Chiro 5 l	64	21	43	28.000	1.204.000
118.	Pasir phoenix 5 L	12	3	9	32.000	288.000
119.	Pasir silika 2 kg	33	7	26	13.000	338.000
120.	Pasir clumping 3 L	46	17	29	18.000	522.000
121.	Semprot scabies	3	-	3	28.000	84.000
JUMLAH						48.350.500

Bahwa sesuai dengan audit (perhitungan) yang dilakukan oleh saksi Rini bersama-sama dengan terdakwa antara Stok (fisik) yang ada di toko Koka Petshop dengan Stok (sesuai laporan terdakwa) dan Nota Pembelian (kulakan) barang dengan kitir (catatan barang yang terjual yang ditulis oleh terdakwa) serta buku catatan diperoleh selisih keuangan sejumlah Rp. 48.350.500,- (*empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah*).

Bahwa di Kas toko Koka Petshop masih ada uang tunai sejumlah Rp. 185.000,- (*seratus delapan puluh lima ribu rupiah*) dan untuk pembayaran gaji terdakwa pada bulan Agustus 2017 Rp. 1.014.000,- (*satu juta empat belas ribu rupiah*) serta pada tanggal 05 Agustus 2017 terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp. 16.650.000,- (*enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*).

Total kerugian	Rp. 48.350.500,-
Uang tunai di toko	Rp. 185.000,- (-)
Gaji dan bonus bulan Agustus 2017	Rp. 1.014.000,- (-)
Dikembalikan tanggal 05 Agustus 2017	Rp. 16.650.000,- (-)
Sisa	Rp. 30.501.500,-

Bahwa terdakwa mengakui telah mengambil uang hasil penjualan setiap hari secara berulang-ulang sejak terdakwa bekerja di toko Koka Petshop milik saksi Rini dengan cara setiap ada konsumen yang membeli di toko Koka Petshop setiap harinya, sebelum terdakwa melaporkan dan menyetorkan uang penjualan tersebut dengan menggunakan kitir yang ditulis jumlah barang yang terjual perharinya dan jumlah uang penjualan yang sudah dikurangi terdakwa setelah itu menyetorkan ke saksi Rini selaku pemilik toko Koka Petshop dan dalam sehari terdakwa bisa

Hal. 6 dari 19, Put. No. : 90/Pid.B/2018/PN.TBN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk keperluan pribadi terdakwa serta pengambilan uang hasil penjualan tersebut tergantung dari kebutuhan dari terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara berulang-ulang sejak bulan Oktober 2017 s/d Agustus 2017.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa DIANA NATALIA binti SUJONO seperti tersebut diatas, pihak toko Koka Petshop mengalami kerugian sebesar Rp. 30.501.500,- (*tiga puluh juta lima ratus satu ribu lima ratus rupiah*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi: RINI, Bsc. SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi pemilik toko Koka Petshop yang beralamatkan di Jl. Basuki Rahmat No. 153 Tuban;
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai karyawan di toko Koka Petshop yang beralamatkan di Jl. Basuki Rahmat No. 153 Kab. Tuban dengan gaji sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan komisi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan sejak bulan Mei 2015 sebagai pelayan toko yang bertugas menata barang dagangan, menjual barang dagangan, menerima uang pembayaran penjualan dan menyetorkan kepada pemilik toko Koka Petshop yaitu saksi;
- Bahwa benar toko milik saksi menjual barang-barang berupa makanan kucing, obat-obatan kucing, aksesoris kucing dan pasir kucing;
- Bahwa benar mulai awal terdakwa bekerja sebagai karyawan di toko Koka Petshop sejak bulan Mei 2015 s/d Agustus 2017 saksi selaku pemilik toko Koka Petshop belum pernah melakukan audit (perhitungan) terkait penjualan dari toko Koka Petshop dan pada bulan Agustus 2017 saksi melakukan audit (perhitungan) terkait penjualan dari toko Koka Petshop miliknya bersama-sama

Hal. 7 dari 19, Put. No. : 90/Pid.B/2018/PN.TBN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa dengan cara mencocokkan Nota Pembelian (kulakan) barang dengan kitir (catatan barang yang terjual yang ditulis oleh terdakwa) serta buku catatan, dimana dari hasil perhitungan diperoleh selisih keuangan sejumlah Rp. 48.350.500,- (*empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah*);

- Bahwa benar terdakwa mengakui telah mengambil uang hasil penjualan setiap hari secara berulang-ulang sejak terdakwa bekerja di toko Koka Petshop milik saksi dengan cara setiap ada konsumen yang membeli di toko Koka Petshop setiap harinya, sebelum terdakwa melaporkan dan menyetorkan uang penjualan tersebut dengan menggunakan kitir yang ditulis jumlah barang yang terjual perharinya dan jumlah uang penjualan yang sudah dikurangi terdakwa setelah itu menyetorkan ke saksi selaku pemilik toko Koka Petshop dan dalam sehari terdakwa bisa mengambil uang hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk keperluan pribadi terdakwa serta pengambilan uang hasil penjualan tersebut tergantung dari kebutuhan dari terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara berulang-ulang sejak bulan Mei 2015 s/d Agustus 2017;
- Bahwa benar dari total kerugian Rp. 48.350.500,- (*empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah*), dikurangi dengan uang tunai di kas toko masih terdapat uang tunai sejumlah Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah), pembayaran gaji dan komisi (bonus) untuk terdakwa bulan Agustus 2017 sejumlah Rp. 1.014.000,- (satu juta empat belas ribu rupiah) dan tante terdakwa mengembalikan kerugian sejumlah Rp. 16.650.000,- (enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga kerugian yang belum diganti oleh terdakwa sejumlah Rp. 30.501.500,- (*tiga puluh juta lima ratus satu ribu lima ratus rupiah*);
- Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi: SOGI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi Rini selaku pemilik toko Koka Petshop yang beralamatkan di Jl. Basuki Rahmat No. 153 Tuban;
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai karyawan di toko Koka Petshop yang beralamatkan di Jl. Basuki Rahmat No. 153 Kab. Tuban;

Hal. 8 dari 19, Put. No. : 90/Pid.B/2018/PN.TBN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai membungkus pasir dan makanan kucing di rumah saksi Rini;
 - Bahwa benar saksi sering mengirim pasir yang sudah dibungkus dan makan kucing di toko Koka Petshop yang beralamatkan di Jl. Basuki Rahmat No. 153 Kab. Tuban milik saksi Rini;
 - Bahwa benar setiap saksi mengirimkan barang ke toko Koka Petshop, selalu diberikan catatan barang dan yang menerima adalah terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi: ENY SUPIYANTI,S.Pd, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi Rini selaku pemilik toko Koka Petshop yang berlamatkan di Jl. Basuki Rahmat No. 153 Tuban;
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai karyawan di toko Koka Petshop yang beralamatkan di Jl. Basuki Rahmat No. 153 Kab. Tuban;
- Bahwa benar saksi sering membeli makanan kucing di toko Koka Petshop, dimana yang melayani adalah terdakwa;
- Bahwa benar saksi dalam 1 (satu) minggu bisa 2 (dua) kali membeli makan kucing di toko Koka Petshop;
- Bahwa benar saksi sudah langganan untuk membeli makan kucing maupun aksesoris kucing di toko Koka Petshop.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi: JUNJUM EKO HANDOYO,SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi memlierikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi Rini selaku pemilik toko Koka Petshop yang berlamatkan di Jl. Basuki Rahmat No. 153 Tuban;
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai karyawan di toko Koka Petshop yang beralamatkan di Jl. Basuki Rahmat No. 153 Kab. Tuban;
- Bahwa benar saksi sering membeli makanan kucing di toko Koka Petshop, dimana yang melayani adalah terdakwa;

Hal. 9 dari 19, Put. No. : 90/Pid.B/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam 1 (satu) bulan bisa membeli sebanyak 3 (tiga) kali makan kucing di toko Koka Petshop;
- Bahwa benar saksi sudah langganan untuk membeli makan kucing di toko Koka Petshop.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa DIANA NATALIA Binti SUJONO yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai karyawan di toko Koka Petshop yang beralamatkan di Jl. Basuki Rahmat No. 153 Kab. Tuban dengan gaji sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan sejak bulan Mei 2015 sebagai pelayan toko yang bertugas menata barang dagangan, menjual barang dagangan, menerima uang pembayaran penjualan dan menyetorkan kepada pemilik toko Koka Petshop yaitu saksi Rini;
- Bahwa benar toko milik saksi Rini menjual barang-barang berupa makanan kucing, obat-obatan kucing, aksesoris kucing dan pasir kucing;
- Bahwa benar mulai awal terdakwa bekerja sebagai karyawan di toko Koka Petshop sejak bulan Mei 2015 s/d Agustus 2017 saksi Rini selaku pemilik toko Koka Petshop belum pernah melakukan audit (perhitungan) terkait penjualan dari toko Koka Petshop dan pada bulan Agustus 2017 saksi Rini melakukan audit (perhitungan) terkait penjualan dari toko Koka Petshop miliknya bersama-sama dengan terdakwa dengan cara mencocokkan Nota Pembelian (kulakan) barang dengan kitir (catatan barang yang terjual yang ditulis oleh terdakwa) serta buku catatan, dimana dari hasil perhitungan diperoleh selisih keuangan sejumlah Rp. 48.350.500,- (empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil uang hasil penjualan setiap hari secara berulang-ulang sejak terdakwa bekerja di toko Koka Petshop milik saksi Rini dengan cara setiap ada konsumen yang membeli di toko Koka Petshop setiap harinya, sebelum terdakwa melaporkan dan menyetorkan uang penjualan tersebut dengan menggunakan kitir yang ditulis jumlah barang yang terjual perharinya dan jumlah uang penjualan yang sudah dikurangi terdakwa setelah itu menyetorkan ke saksi Rini selaku pemilik toko Koka Petshop dan dalam sehari terdakwa bisa mengambil uang hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk keperluan pribadi terdakwa serta pengambilan uang

Hal. 10 dari 19, Put. No. : 90/Pid.B/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan tersebut tergantung dari kebutuhan dari terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara berulang-ulang sejak bulan Mei 2015 s/d Agustus 2017;

- Bahwa benar dari total kerugian Rp. 48.350.500,- (*empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah*), dikurangi dengan uang tunai di kas toko masih terdapat uang tunai sejumlah Rp. 185.000,- (*seratus delapan puluh lima ribu rupiah*), pembayaran gaji dan komisi (bonus) untuk terdakwa bulan Agustus 2017 sejumlah Rp. 1.014.000,- (*satu juta empat belas ribu rupiah*) dan tante terdakwa mengembalikan kerugian sejumlah Rp. 16.650.000,- (*enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*), sehingga kerugian yang belum diganti oleh terdakwa sejumlah Rp. 30.501.500,- (*tiga puluh juta lima ratus satu ribu lima ratus rupiah*);
- Bahwa benar terdakwa merasa gajinya terlalu kecil dan terdakwa sudah sering meminta kenaikan gaji, akan tetapi tidak pernah naik gaji;
- Benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yang oleh Majelis telah dilihat dan diperiksa di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, yaitu berupa:

- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) bendel kitir;
- 1 (satu) bendel nota pembelian kulakan barang;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 05 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Rini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Benar terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai karyawan di toko Koka Petshop yang beralamatkan di Jl. Basuki Rahmat No. 153 Kab. Tuban dengan gaji sebesar Rp. 550.000,- (*lima ratus lima puluh ribu rupiah*) per bulan sejak bulan Mei 2015 sebagai pelayan toko yang bertugas menata barang dagangan, menjual barang dagangan, menerima uang pembayaran penjualan dan menyetorkan kepada pemilik toko Koka Petshop yaitu saksi Rini;
- Bahwa benar toko milik saksi Rini menjual barang-barang berupa makanan kucing, obat-obatan kucing, aksesoris kucing dan pasir kucing;

Hal. 11 dari 19, Put. No. : 90/Pid.B/2018/PN.TBN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mulai awal terdakwa bekerja sebagai karyawan di toko Koka Petshop sejak bulan Mei 2015 s/d Agustus 2017 saksi Rini selaku pemilik toko Koka Petshop belum pernah melakukan audit (perhitungan) terkait penjualan dari toko Koka Petshop dan pada bulan Agustus 2017 saksi Rini melakukan audit (perhitungan) terkait penjualan dari toko Koka Petshop miliknya bersama-sama dengan terdakwa dengan cara mencocokkan Nota Pembelian (kulakan) barang dengan kitir (catatan barang yang terjual yang ditulis oleh terdakwa) serta buku catatan, dimana dari hasil perhitungan diperoleh selisih keuangan sejumlah Rp. 48.350.500,- (empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil uang hasil penjualan setiap hari secara berulang-ulang sejak terdakwa bekerja di toko Koka Petshop milik saksi Rini dengan cara setiap ada konsumen yang membeli di toko Koka Petshop setiap harinya, sebelum terdakwa melaporkan dan menyetorkan uang penjualan tersebut dengan menggunakan kitir yang ditulis jumlah barang yang terjual perharinya dan jumlah uang penjualan yang sudah dikurangi terdakwa setelah itu menyetorkan ke saksi Rini selaku pemilik toko Koka Petshop dan dalam sehari terdakwa bisa mengambil uang hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk keperluan pribadi terdakwa serta pengambilan uang hasil penjualan tersebut tergantung dari kebutuhan dari terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara berulang-ulang sejak bulan Mei 2015 s/d Agustus 2017;
- Bahwa benar dari total kerugian Rp. 48.350.500,- (*empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah*), dikurangi dengan uang tunai di kas toko masih terdapat uang tunai sejumlah Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah), pembayaran gaji dan komisi (bonus) untuk terdakwa bulan Agustus 2017 sejumlah Rp. 1.014.000,- (satu juta empat belas ribu rupiah) dan tante terdakwa mengembalikan kerugian sejumlah Rp. 16.650.000,- (enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga kerugian yang belum diganti oleh terdakwa sejumlah Rp. 30.501.500,- (tiga puluh juta lima ratus satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa benar terdakwa merasa gajinya terlalu kecil dan terdakwa sudah sering meminta kenaikan gaji, akan tetapi tidak pernah naik gaji;
- Benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah

Hal. 12 dari 19, Put. No. : 90/Pid.B/2018/PN.TBN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal, yakni melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap suatu barang yang disebabkan adanya hubungan kerja atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Yang dilakukan secara berlanjut.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tersebut akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu, DIANA NATALIA Binti SUJONO;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa DIANA NATALIA Binti SUJONO adalah terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur: Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Drs. HAK.MOCH. ANWAR, SH : "Pengertian dengan sengaja diartikan bahwa pelaku mengetahui dan sadar, hingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya". Sedangkan pengertian melawan hukum diartikan pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atas kekuasaan, ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang punya,

Hal. 13 dari 19, Put. No. : 90/Pid.B/2018/PN.TBN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan pemilik. Hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya.

Demikian juga beliau mengartikan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu.

Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, atau memindah tangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar. Pun dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam meminjam, menjual dengan hak membeli kembali termasuk dalam pengertian memiliki, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki. Jadi memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak seakan akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atau barang itu. Sedangkan pengertian barang oleh beliau dikatakan pengertian barang telah mengalami proses perkembangan, dari barang yang berwujud menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Sedangkan pengertian barang harus seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain diartikan barang itu tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagahagian dari barang saja dapat menjadi obyek penggelapan menurut Yurispredensi Keputusan Mahkamah Agung No. 69K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 unsur memiliki dalam pasal 372 KUH Pidana berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.

Sedangkan menurut Yurispredensi Keputusan Mahkamah Agung No. 242 K/Kr/1957 tanggal 8 Pebruari 1958 bahwa dengan penerimaan kembali oleh orang yang diinginkan sebagian dari uang yang digelapkan, sifat kepidanaan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak berubah, menjadi keperdataan. Menurut Arress HR 26 Maret 1906 mengaku sebagai milik sendiri (toe eiginig) adalah bertindak terhadap sesuatu barang secara mutlak penuh, bertentangan dengan sifat dari hukum dengan nama barang itu dikuasainya.

Dalam fakta persidangan bahwa benar terdakwa dengan sengaja memiliki dan mempergunakan uang sebesar Rp. 48.350.500,- (empat puluh delapan juta tiga ratus

Hal. 14 dari 19, Put. No. : 90/Pid.B/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu lima ratus rupiah) milik saksi Rini yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa DIANA NATALIA binti SUJONO bekerja sebagai karyawan di toko Koka Petshop yang beralamatkan di Jl. Basuki Rahmat No. 153 Kab. Tuban dengan gaji sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan sejak bulan Mei 2015 sebagai pelayan toko yang bertugas menata barang dagangan, menjual barang dagangan, menerima uang pembayaran penjualan dan menyetorkan kepada pemilik toko Koka Petshop yaitu saksi Rini, namun kenyataannya terdakwa sebagai pelayan toko Koka Petshop tidak menyetorkan secara keseluruhan hasil penjualan barang dagangan milik toko Koka Petshop, dimana terdakwa menjual barang-barang dagangan berupa makanan kucing, obat-obatan kucing, aksesoris kucing dan pasir kucing milik toko Koka Petshop kepada konsumen/pelanggan, namun jumlah barang yang terjual dan uang hasil penjualan dikurangi jumlahnya terlebih dahulu oleh terdakwa selanjutnya dilaporkan dan disetorkan kepada pemilik toko Koka Petshop yaitu saksi Rini

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur: Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa menurut Drs. HAK.MOCH. ANWAR, SH : "Pengertian barang harus dikuasai karena kejahatan diartikan pelaku suda harus menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik.

Hubungan nyata antara pelaku dan barang diwujudkan dengan barang ada dibawah kekuasaan pelaku bukan karena sesuatu kejahatan".

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan bahwa benar terdakwa dalam memiliki dan mempergunakan uang sebesar Rp. 48.350.500,- (empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) disebabkan karena uang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan berasal dari suatu kejahatan yakni dengan cara terdakwa DIANA NATALIA binti SUJONO bekerja sebagai karyawan di toko Koka Petshop yang beralamatkan di Jl. Basuki Rahmat No. 153 Kab. Tuban dengan gaji sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan sejak bulan Mei 2015 sebagai pelayan toko yang bertugas menata barang dagangan, menjual barang dagangan, menerima uang pembayaran penjualan dan menyetorkan kepada pemilik toko Koka Petshop yaitu saksi Rini, namun kenyataannya terdakwa sebagai pelayan toko Koka Petshop tidak menyetorkan secara keseluruhan hasil penjualan barang dagangan milik toko Koka Petshop, dimana terdakwa menjual barang-barang

Hal. 15 dari 19, Put. No. : 90/Pid.B/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dagangan berupa makanan kucing, obat-obatan kucing, aksesoris kucing dan pasir kucing milik toko Koka Petshop kepada konsumen/pelanggan, namun jumlah barang yang terjual dan uang hasil penjualan dikurangi jumlahnya terlebih dahulu oleh terdakwa selanjutnya dilaporkan dan disetorkan kepada pemilik toko Koka Petshop yaitu saksi Rini, hal tersebut diatas sesuai dengan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

ad. 4. Unsur: Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap suatu barang yang disebabkan adanya hubungan kerja atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta dipersidangan bahwa benar terdakwa dalam melakukan penggelapan terhadap uang sebesar Rp. 48.350.500,- (empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) disebabkan karena hubungan pekerjaan antara terdakwa dengan saksi Rini selaku pemilik Toko Koka Petshop yang beralamatkan di Jl. Basuki Rahmat No. 153 Kab. Tuban dengan gaji sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan sejak bulan Mei 2015 sebagai pelayan toko yang bertugas menata barang dagangan, menjual barang dagangan, menerima uang pembayaran penjualan dan menyetorkan kepada pemilik toko Koka Petshop yaitu saksi Rini Dengan demikian unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap suatu barang yang disebabkan adanya hubungan kerja atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka unsur keempat ini telah terpenuhi;

ad.5 . Unsur: Yang dilakukan secara berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta dipersidangan bahwa terdakwa mengakui telah mengambil uang hasil penjualan setiap hari secara berulang-ulang sejak terdakwa bekerja di toko Koka Petshop milik saksi Rini dengan cara setiap ada konsumen yang membeli di toko Koka Petshop setiap harinya, sebelum terdakwa melaporkan dan menyetorkan uang penjualan tersebut dengan menggunakan kikir yang ditulis jumlah barang yang terjual perharinya dan jumlah uang penjualan yang sudah dikurangi terdakwa setelah itu menyetorkan ke saksi Rini selaku pemilik toko Koka Petshop dan dalam sehari

Hal. 16 dari 19, Put. No. : 90/Pid.B/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bisa mengambil uang hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk keperluan pribadi terdakwa serta pengambilan uang hasil penjualan tersebut tergantung dari kebutuhan dari terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara berulang-ulang sejak bulan Mei 2015 s/d Agustus 2017;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka unsur kelima ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 374 KUHP Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tunggal diatas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan terdakwa maka terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) bendel kitir;
- 1 (satu) bendel nota pembelian kulakan barang;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 05 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Rini;

Yang statusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Rini,Bsc mengalami kerugian sejumlah Rp.30.501.500,-(tiga puluh juta lima ratus satu ribu lima ratus rupiah).

Hal. 17 dari 19, Put. No. : 90/Pid.B/2018/PN.TBN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan mengaku terus terang;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian sebesar Rp.16.650.000,-(enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Mengingat, ketentuan pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa DIANA NATALIA Binti SUJONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku catatan;
 - 1 (satu) bendel kitir;
 - 1 (satu) bendel nota pembelian kulakan barang;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 05 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Rini;Dikembalikan kepada saksi Rini Bsc.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Selasa tanggal 18 OKTOBER 2016 oleh kami KIKI YURISTIAN, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, DONOVAN AKBAR KB, SH.MH, dan ERS LAN ABDILLAH, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dan dibantu oleh JOKO PURNOMO, SH.,

Hal. 18 dari 19, Put. No. : 90/Pid.B/2018/PN.TBN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh ERY ADI W, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban serta terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA tsb.

DONOVAN AKBAR KB, SH.MH,

ERSLAN ABDILLAH, SH.,

HAKIM KETUA MAJELIS tsb.

KIKI YURISTIAN, SH.MH,

PANITERA PENGGANTI tsb.

JOKO PURNOMO,SH.,-

Hal. 19 dari 19, Put. No. : 90/Pid.B/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)